

Implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Putusan Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG

Rasji¹ Calista Putri Tanujaya² Rigel³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ calista.205220061@stu.untar.ac.id² rigel.20520110@fsrd.untar.ac.id³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi semua orang dalam menjalankan peradilan yang menyangkut dengan Sengketa Tata Usaha Negara. Kontrol yuridis yang dimiliki oleh PTUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat mencerminkan terlaksananya urusan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung (MA) tentu harus memberikan keadilan di lingkungan masyarakat sebagai pelayan publik sehingga terjaganya keseimbangan antara seseorang dengan kepentingan umum yang lain serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum. PTUN juga wajib menjunjung tinggi terlaksananya pemerintahan yang baik. Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan salah satu dasar untuk terciptanya keadilan dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara serta sebagai pedoman dalam mengeluarkan berbagai keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Penerapan asas kepastian hukum dalam memutus suatu perkara merupakan salah satu syarat penting yang wajib diterapkan oleh Majelis Hakim. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perluasan terhadap kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutuskan terkait penyimpangan penerapan AUPB. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah AUPB sudah terlaksanakan dengan baik dalam dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Data yang akan kami kaji dalam penulisan ini berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa

Abstract

Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts was established to be a guide for everyone in carrying out justice involving State Administrative Disputes. The juridical control that the PTUN has over State Administrative Decisions can reflect the implementation of government affairs by statutory regulations. The State Administrative Court which acts as an institution of judicial power which is directly under the Supreme Court (MA) must of course provide justice in the community as a public servant so that a balance is maintained between a person and other public interests and upholds the rights of the community to provide certainty. law. PTUN is also obliged to uphold the implementation of good governance. The General Principles of Good Government are one of the foundations for creating justice in resolving State Administrative Disputes and as a guideline in issuing various decisions that will be issued by government officials. The application of the principle of legal certainty in deciding a case is one of the important requirements that must be implemented by the Panel of Judges. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration provides an expansion of the PTUN's authority to examine and decide regarding deviations in the implementation of the AUPB. This writing aims to see whether the AUPB has been implemented properly in the issuance of State Administrative Decrees. The data we will examine in this writing is the Kupang State Administrative Court Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG.

Keywords: *General Principles of Good Governancem State Administrative Court, Dispute*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai penganut negara hukum yang sejahtera harus memiliki susunan pemerintahan yang mencerminkan ajaran tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya diatur dalam berbagai banyak Undang-Undang yang berlaku, salah satunya tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya termasuk peradilan tata usaha negara¹. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dibentuk agar dalam kehidupan bermasyarakat, para warga dapat mengajukan keberatan terhadap sebuah Keputusan atau Tindakan yang dilakukan oleh Badan Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan.

Keberatan yang diajukan oleh masyarakat biasa menyangkut dengan kebebasan pemerintah dalam memutuskan suatu keputusan yang dapat mengancam hak asasi manusia. Atas dasar kekhawatiran tersebut maka dibentuklah asas yang disebut Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-asas tersebut diterapkan agar dapat mengatur dan menjadi pedoman pemerintah sehingga tidak terjadi kesewenangan dalam membuat suatu aturan atau keputusan. Di Indonesia, AUPB berkembang dengan cukup lambat dari sebuah prinsip yang tidak tertulis menjadi norma hukum tertulis. Dasar pengajuan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam UU PTUN 1986 juga tidak berdasar pada AUPB. Namun Hakim dalam memutuskan Perkara terkait Tata Usaha Negara mulai menerapkan penggunaan AUPB sejak UU PTUN 1986 berlaku². Dalam perubahan UU PTUN 1986 menjadi UU PTUN 2004 mulai menggunakan asas umum pemerintahan yang baik untuk menjadi dasar pengajuan gugatan. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap AUPB juga dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan. Asas ini juga banyak digunakan oleh Hakim Administrasi sebagai alat uji agar penerapannya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaulat.

Peradilan Tata Usaha Negara juga menjadi salah satu bagian yang penting untuk membuat pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keterkaitan yang erat dengan pemerintahan karena dengan terlaksananya AUPB dengan baik maka itu akan menjadi pedoman dasar bagi para pejabat administrasi negara untuk mewujudkan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya. Berbagai pakar hukum mengakui bahwa asas yang paling penting dalam AUPB adalah “asas kepastian hukum”. Tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum yang adil, namun dalam menjalankan tujuan tersebut tentu harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Karena menurut Von Savigny, hukum tidak dibuat secara sengaja namun hukum hadir dari dalam masyarakat itu sendiri³. Hal ini selaras dengan kalimat “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Selain itu asas yang menjadi dasar untuk menilai aspek materiil adalah “asas larangan bertindak sewenang-wenang” dan untuk aspek formil menggunakan “asas keadilan”. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan AUPB meliputi asas: Kepastian hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak menyalahgunakan kewenangan; Keterbukaan; Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik.

¹ Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Cekli Setya Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2021), hlm. 33

³ Cekli Setya Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2021), hlm. 58

Dalam penerapannya di Indonesia, asas-asas diatas masih tidak diakui keberadaannya, namun jika melihat dalam penggunaannya Hakim sudah banyak menerapkan asas umum pemerintahan yang baik dalam memutus perkara-perkara terkait Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam peradilan tata usaha negara, asas tersebut harus diperhatikan dengan serius agar Hakim dapat menilai posisi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan oleh para masyarakat pencari keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepastian hukum. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penulis akan mengangkat satu rumusan masalah, yaitu: Apakah Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah diterapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG?

METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti serta menganalisis data-data sekunder dan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penulisan ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk melihat apa saja regulasi yang mengatur agar dapat memberikan ulasan terhadap aturan tersebut. Serta adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal serta publikasi mengenai peradilan tata usaha negara dan asas umum pemerintahan yang baik karena menyangkut dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Undang-Undang pertama yang membahas Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring berkembangnya zaman, UU PTUN 1986 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menurut Pasal 4 UU PTUN 1986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara⁴. Menurut Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara adakah keseluruhan proses dan aktivitas hakim tata usaha negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mengadili di Pengadilan yang merupakan lembaga yang melaksanakan peradilan⁵. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk memberikan keadilan terhadap pelaksanaan kepentingan antara perseorangan maupun bagi masyarakat luas. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu kekuasaan kehakiman membantu Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia terhadap pelanggaran yang dihasilkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para pejabat negara.

Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶. Keberatan yang biasa diajukan oleh masyarakat adalah terkait dengan Keputusan TUN yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang biasa disebut dengan Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa akan timbul jika adanya gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat antara dua belah pihak sehingga

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵ Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 15.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dibutuhkan pihak lain yaitu pengadilan yang bersifat tidak memihak dan dapat mengatasi serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil dan sesuai dengan hukum⁷.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Secara yuridis, asas umum pemerintahan yang baik adalah sebuah prinsip yang digunakan sebagai tumpuan wewenang bagi pemerintahan dalam mengeluarkan suatu keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan⁸. Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi agar para pejabat administrasi negara menjalankan fungsinya dengan baik serta sebagai alat uji bagi Hakim untuk menilai administrasi negara dan dapat menjadi dasar pengajuan gugatan bagi penggugat⁹. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan beberapa AUPB, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum atau asas legalitas adalah asas yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Asas ini merupakan salah satu alat uji Hakim untuk memutus suatu sengketa tata usaha negara sehingga hasil putusan Hakim mencakup sebuah jaminan kepastian hukum terhadap keseimbangan yang disebabkan oleh peristiwa hukum yang terjadi. Putusan Hakim harus menghasilkan kepastian hukum yang adil, konkret, dan mengikat¹⁰.
2. Asas Kemanfaatan. Asas kemanfaatan harus memperhatikan manfaat yang menyangkut dengan kepentingan-kepentingan masyarakat satu sama lain. Putusan Hakim harus bermanfaat bagi khalayak luas yang merupakan tujuan dari hukum.
3. Asas Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan ini menjelaskan bahwa semua masyarakat semua orang memiliki kedudukan yang sama sehingga berhak memperoleh pelayanan yang tidak diskriminatif dari pemerintah dan negara. Hak ini merupakan hak yang sangat penting dan wajib dilindungi serta dihormati oleh semua pejabat negara agar kepastian hukum dapat ditegakkan¹¹.
4. Asas Kecermatan. Asas kecermatan mengharuskan agar Hakim sebagai pengambil keputusan untuk bertindak dengan hati-hati serta cermat agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian lain bagi para masyarakat. Para pejabat negara lain juga harus memperhatikan asas ini agar tidak gegabah dan salah dalam membuat dan atau mengambil sebuah keputusan yang ditakutkan dapat menimbulkan sengketa di masa depan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Asas ini menjadi dasar agar tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat dalam mengambil keputusan yang berdasarkan dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara. Asas ini juga bermaksud agar para pejabat pemerintahan bekerja di lingkungannya sesuai dengan wewenang yang sudah diatur dan tidak bertindak atas sesuatu yang diluar lingkungan kewenangannya.

⁷ Muhammad Kamil Akbar, "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK", Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 355.

⁸ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasan" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasan-lt62d8f9bedcda1/>), diakses pada 26 April 2024)

⁹ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasan" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasan-lt62d8f9bedcda1/>), diakses pada 26 April 2024)

¹⁰ Cekli Setya Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2021), hlm. 83

¹¹ Cekli Setya Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2021), hlm. 96

6. Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan menghendaki agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka, benar, dan jujur dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memperhatikan hak-hak asasi manusia, rahasia negara, dan golongan¹².
7. Asas Kepentingan Umum. Asas kepentingan umum menghendaki agar setiap keputusan dari penyelenggaraan tugas para pejabat harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri. Asas ini mengharuskan para pelayan publik harus mengedepankan kesejahteraan umum dan harus memahami harapan masyarakat.
8. Asas Pelayanan Yang Baik. Asas pelayanan yang baik harus mengutamakan memberikan pelayanan yang tepat waktu dengan prosedur yang jelas, karena pemerintah merupakan pelayan publik yang harus memberikan kejelasan mengenai prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Analisis Penerapan AUPB pada Putusan Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG Duduk Perkara

Yohanes Yan Tahun yang selanjutnya akan disebut Penggugat mengajukan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupand pada tanggal 7 Mei 2013 melawan Bupati Belu yang selanjutnya akan disebut Tergugat. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : Pemdes.148.1/13/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Tafuli Terpilih Menjadi Kepala Desa Tafuli Kecamatan Rinhat Kabupaten Belu tertanggal 01 April 2013 Periode 2013-2019 yang mengesahkan Agustinus Tafuli sebagai Kepala Desa Tafuli. Penggugat merupakan calon Kepala Desa Tafuli dengan Nomor Urut 3 melawan kedua calon Kepala Desa lainnya yaitu Alfonsius Sabuin sebagai calon nomor urut 1 dan Agustinus Tafuli sebagai calon nomor urut 2. Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa Tafuli, dilakukan pleno daftar pemilih sementara Tingkat desa yang menetapkan 516 pemilih sah berdasarkan kesepakatan BPD, Panitia, dan para calon tetap kepala desa Tafuli dan sudah dikurangi dengan pemilih-pemilih yang tidak berdomisili di Desa Tafuli. Namun sekretaris panitia dan anggota panitia masih mempertahankan penduduk yang bukan merupakan penduduk tetap Desa Tafuli, sehingga pemilih tetap menjadi 538 pemilih. Atas dasar hal tersebut Penggugat secara tegas keberatan karena 22 pemilih tambahan tersebut bukan berdomisili di Desa Tafuli. Para pemilih yang tidak sah tersebut pada pokoknya semua merupakan pendukung dan pemilih Kepala Desa Agustinus Tafuli. Bahwa pemilihan Kepala Desa Tafuli dilaksanakan pada tanggal 13 November 2012, namun dikarenakan terdapat 17 surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada saat pemeriksaan kotak suara, kegiatan ini diundur menjadi tanggal 23 November 2012. Penggugat sangat keberatan dengan keterlibatan ketua BPD dan sekretaris panitia yang merupakan paman kandung dari istri calon kepala desa terpilih yaitu Agustinus Tafuli sehingga proses pemilihan kepala desa tidak berjalan dengan transparan dan terjadinya manipulasi data. Setelah dilakukan pemilihan ulang, Penggugat mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat tentang pernyataan sikap secara tegas menolak hasil pemilihan Kepala Desa Tafuli dan mengadakan pemilihan ulang Kepala Desa Tafuli.

Pertimbangan Hakim

Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai 22 orang pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa Tafuli. Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-

¹² Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjasannya" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjasannya-lt62d8f9bedcda1/>, diakses pada 26 April 2024)

asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian perkara diatas dapat kita lihat bahwa menurut Penggugat, Tergugat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku serta tidak mengutamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dapat kita lihat bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah mengedepankan asas umum pemerintahan yang baik, karena dalam pertimbangannya hakim menerapkan asas kemanfaatan. Asas ini merupakan salah satu asas yang harus dijadikan alat uji bagi Hakim karena segala keputusan Hakim harus berdasarkan keadilan yang dapat memberikan manfaat serta kepastian. Hakim dalam memutus sebuah perkara harus memahami hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bermanfaat. Dapat kita lihat juga asas ketidakberpihakan yang diterapkan oleh Hakim. Walaupun Tergugat merupakan seorang Bupati, Hakim tetap menjalankan tugas semestinya dengan mengamati seluruh bukti-bukti beserta saksi yang diajukan. Selain itu Hakim juga menerapkan asas kecermatan sebelum memutus perkara ini. Hakim menimbang sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada dan bukan sekedar menimbang secara formil saja. Hakim sangat teliti dalam menjabarkan pertimbangannya terhadap perkara sengketa ini.

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung terbentuk guna menegakkan hak-hak para masyarakat luas. PUTN mengatur hak-hak asasi manusia terhadap pelanggaran yang dihasilkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para pejabat negara. PTUN selain menguji dan membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN juga berwenang untuk mengawas dan mengadili suatu gugatan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan oleh masyarakat luas. Maka dari itu dalam pelaksanaannya, PTUN harus berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat melindungi para masyarakat luas dari keputusan yang ditulis oleh pemerintah dan menyimpang dari hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat penjelasan apa saja asas umum pemerintahan yang baik itu. Asas-asas tersebut harus diterapkan dengan baik demi terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang adil tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dari para pejabat administrasi negara. Selain itu AUPB dapat menjadi tolak ukur bagi Hakim dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Putusan Nomor 8/G/2013/PTUN-KPG, Hakim sudah terlihat dengan jelas menerapkan berbagai jenis asas-asas seperti yang telah diuraikan diatas. Harapannya semoga dalam putusan-putusan yang membahas tentang Tata Usaha Negara dapat menerapkan lebih lagi terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu juga semoga Hakim dapat memutus sengketa dengan menggunakan asas-asas lain diluar 8 asas yang sudah disebutkan diatas. Asas ini juga diharapkan dapat diterapkan juga oleh pejabat-pejabat Administrasi Negara demi menghasilkan Keputusan-keputusan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, MK. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasiswa*, 1 (1), 354-363.
- Gunawan, A., Arthanaya, IW., Suryani, LP. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1), 33.

- Hukum Online. 27 Juli 2023. 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya. Diakses pada 26 April 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjasannya-lt62d8f9bedcda1/>.
- Indonesia. 1986. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, No. 77. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 35. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 160. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 292. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Pratiwi, CS., Purnamawati, SA., Fauzi., Purbawati, CY. (2021). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.